

## Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok

Cucun Cundaya Fitria Sari<sup>1</sup>, Yuda Pratama<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan

E-mail: 8052101008@student.unpar.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan

E-mail: 8052101001@student.unpar.ac.id

---

### ABSTRACT

*Sharenting or uploading videos of children's daily lives and/or activities to the TikTok platform can have a negative impact on children. Two of the negative impacts that arise are psychological disorders in children and the potential for criminal acts experienced by the child themselves. This study aims to determine how legal protection is provided for child exploitation by parents through the TikTok platform. The results of the analysis show that sharenting by parents, especially content creators, can lead to child exploitation. Not only that, sharenting can also eliminate children's privacy rights, eliminate other rights that are fundamental rights of children and have a negative effect on children. The Child Protection Act and the Human Rights Act have given obligations and responsibilities to parents and the government and/or the central government to provide legal protection to children and to fulfill the rights of every child. Recommendations that can be given through this study should be that the government can intensify socialization to every parent regarding the importance of knowing and understanding what children's rights are, this is considering that sharenting occurs due to parents' ignorance of children's rights as regulated in the Child Protection Act.*

**Keywords:** *Exploitation, Sharenting, Legal Protection.*

### ABSTRAK

Tindakan sharenting atau menggugah video keseharian dan/atau aktivitas anak-anak ke dalam platform tiktok dapat membawa dampak buruk bagi anak. Salah dua dampak buruk yang ditimbulkan adalah adanya gangguan psikis pada anak serta berpotensi memunculkan tindakan kejahatan yang dialami anak itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua melalui platform tiktok. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan sharenting yang dilakukan oleh orang tua utamanya konten creator dapat mengarah pada tindakan eksploitasi anak. Tak hanya itu, tindakan sharenting juga dapat menghilangkan hak privasi anak, menghilangkan hak-hak lain yang menjadi hak fundamental anak serta memberikan efek buruk kepada anak. UU PA serta UU HAM telah memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua serta pemerintah dan/atau pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak serta agar dapat memenuhi apa yang menjadi hak setiap anak. Rekomendasi yang dapat diberikan melalui penelitian ini seyogianya pemerintah dapat menggenjatkan sosialisasi kepada setiap orang tua mengenai pentingnya mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak-hak anak, hal ini mengingat tindakan sharenting terjadi salah satunya akibat ketidaktahuan orang tua terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU PA.

**Kata Kunci:** Eksploitasi, Sharenting, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

Dewasa ini platform digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mempertemukan 1 (satu) dengan 2 (dua)/atau lebih pihak, lebih dari itu platform digital juga berfungsi sebagai tempat untuk bertransaksi secara online serta menjadi wadah hiburan bagi para kaum anak muda. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, kini telah hadir platform digital yang telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang disebut dengan platform digital tiktok. Berdasarkan laporan *we are social*, terhitung sejak Oktober 2021 sampai dengan Januari 2024 jumlah pengguna tiktok di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 126,8 juta orang.<sup>1</sup> Adanya data sebagaimana tersebut di atas menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap penggunaan platform tiktok, sebab platform tersebut dirancang untuk mengembangkan kreativitas pengguna melalui pembuatan video pendek lalu membagikannya ke dalam platform tiktok didukung dengan fitur musik, filter dan lain-lain.<sup>2</sup> Setiap pengguna tiktok dapat membuat video berdurasi pendek sesuai kreativitas yang dimilikinya, adapun pengguna tiktok yang tidak mempunyai kreativitas untuk membuat video dapat menikmati setiap video yang dibuat oleh pengguna lain untuk menghibur.

Selain menjadi wadah hiburan, platform tiktok juga menjadi sarana untuk berdagang. Tiktok dapat melakukan berbagai cara untuk menarik konsumen agar menawarkan produk dan toko-toko yang terdaftar di *marketplace* (pasar). Mereka dapat memanfaatkan situasi di mana belanja *online* yang sedang marak diminati masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Setiap usaha dalam berbagai bidang dapat memanfaatkan platform tiktok untuk mempromosikan atau menawarkan berbagai produk yang menjadi usahanya. Sebab, media sosial seperti tiktok telah dianggap sebagai salah satu tempat promosi produk yang saat ini memiliki prospek yang bagus.<sup>4</sup> Bagi kalangan anak muda yang mempunyai kreativitas platform tiktok seringkali dijadikan sarana untuk menghibur dengan membagikan video-video singkat yang menggambarkan aktivitas mereka sehari-hari atau konten-konten lucu, bahkan tidak jarang juga sepasang suami istri yang membagikan video-video singkat yang menunjukkan momen kebersamaan mereka dengan keluarga. Di samping itu, kelebihan yang perlu diketahui dari unggahan video tiktok yakni apabila pengguna yang membagikan video singkat tersebut telah mempunyai lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) pengikut, terlebih dengan didukung jumlah *viewers* (penonton) yang banyak maka akan menghasilkan pundi-pundi uang dari video-video yang diunggah ke dalam platform tiktok. Semakin banyak pengikut dan frekuensi unggahan video, maka akan semakin banyak pula penghasilan yang didapat dari unggahan video tersebut. Dari uraian di atas platform tiktok menjadi sarana untuk menghibur sekaligus menghasilkan pundi-pundi uang dengan catatan pengguna tiktok yang hendak menggugah video harus telah mempunyai lebih dari 10.000 (sepuluh ribu)

---

<sup>1</sup> Universitas Islam and others, 'Pengaruh Tiktok Terhadap Prilaku Generasi z Di Kelurahan Madani Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir', 2024.

<sup>2</sup> Fadhila Analia Putri Sangadji and others, 'Peran Media Sosial Tiktok Sebagai Platform Untuk Pengembangan Bisnis Di Era Digital', *KARYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1 (2024), pp. 1–7.

<sup>3</sup> A Nurhasanah, S C P Day, and ..., 'Media Sosial Tiktok Sebagai Media Penjualan Digital Secara Live Di Kalangan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan', *JSSH (Jurnal Sains ...)*, 7.September 2023 (2023), pp. 69–77, doi:10.30595/jssh.v7i2.16304.

<sup>4</sup> Nurhasanah, Day, and ...

pengikut, serta *viewers* dari video yang diunggah tersebut harus dengan jumlah yang besar. Frekuensi unggahan video juga turut mempengaruhi besar tidaknya penghasilan yang didapat, semakin sering mengunggah video maka akan semakin besar pula penghasilan yang didapat dari unggahan video tersebut. Karena itu, banyak dari kalangan anak muda yang memilih menjadi *conten creator* tiktok dibanding bekerja sebagai pegawai kantor, sebab selain hanya dengan mengunggah video, penghasilan yang didapat juga bisa melebihi upah minimal regional. Dari beberapa pengguna tiktok yang menjadi *conten creator* fokus pada unggahan video yang menunjukkan momen kebersamaannya dengan keluarga, bahkan tidak jarang beberapa *conten creator* yang mengunggah kebersamaan dengan anak-anaknya untuk sekadar joded bersama atau membagikan keseharian dan/atau aktivitas anak-anaknya atau yang disebut dengan istilah *sharenting*. Apabila dari unggahan video tersebut mendatangkan *viewers* yang banyak didukung dengan jumlah pengikut lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) orang, maka dapat dipastikan akan menghasilkan pundi-pundi uang yang lebih besar. Cara demikian memungkinkan pengguna tiktok lain akan melakukan hal yang sama, yakni mengunggah video yang berisi keseharian dan/atau aktivitas anak-anak mereka demi menghasilkan pundi-pundi uang dengan jumlah yang sangat besar.

Saat ini, unggahan video yang berisi keseharian dan/atau aktivitas anak-anak di bawah umur sedang menjadi trending, sebab video tersebut dengan sangat mudah mendatangkan *viewers* dengan jumlah yang sangat besar, sebagaimana dalam uraian sebelumnya bahwa semakin banyak *viewers* maka akan semakin banyak pula penghasilan yang didapat. Namun, disadari atau tidak unggahan video yang berisi keseharian dan/atau aktivitas anak-anak mengindikasikan adanya eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua sebagai *conten creator*. Banyaknya *viewers* dari unggahan video tersebut menghasilkan pundi-pundi uang yang hanya dapat menguntungkan orang tuanya tanpa mau memikirkan psikis anaknya apabila kelak telah beranjak dewasa. Dalam tataran teoritis eksploitasi terjadi akibat adanya paksaan dari orang tua kepada anaknya untuk mengemis dan mencari uang demi keberlangsungan hidup mereka, sehingga hak-hak anak yang seharusnya terpenuhi menjadi hilang akibat eksploitasi. Berkaitan dengan eksploitasi anak melalui platform digital tiktok, seringkali anak yang masih berusia 1 sampai dengan 2 tahun dijadikan objek untuk mendatangkan *viewers* yang akan berimplikasi juga pada peningkatan penghasilan. Dalam praktiknya, memang anak usia 1 sampai dengan 2 tahun belum bisa mengendalikan dan/atau menilai baik tidaknya tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya untuk mengunggah sebuah video yang berisi keseharian dan/atau aktivitas anak-anaknya ke dalam platform tiktok. Jikapun orang tua mengunggah foto atau video anak ke dalam platform tiktok, anak tidak bisa menilai apakah yang dilakukan orang tuanya tersebut merupakan sesuatu yang wajar, serta belum bisa mengendalikan diri untuk membatasi keterlibatannya pada video yang dibuat oleh orang tuanya sendiri. Meski demikian, jejak digital tidak akan hilang dan akan membawa pengaruh pada psikis anak ketika sudah beranjak dewasa.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengategorikan eksploitasi anak ke dalam beberapa jenis. Pertama, eksploitasi dalam

bentuk kekerasan seksual. Kedua, eksploitasi anak terkait dengan keuntungan ekonomi, seperti mengunggah foto atau video anak ke platform ruang digital untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Ketiga, perdagangan anak hingga konten pornografi yang dapat diakses melalui siaran langsung atau unduhan. Sesuatu yang diperoleh oleh orang tua dari eksploitasi anak di ruang digital tidak sebanding dengan dampak buruk yang ditimbulkan kepada anak.<sup>5</sup> Setidaknya terdapat 2 (dua) efek yang muncul yang dialami oleh anak-anak akibat eksploitasi melalui platform digital. Pertama, anak-anak akan berperilaku agresif, candu media sosial bahkan akan sering menyerang orang untuk mendapatkan atensi. Kedua, efek yang ditimbulkan adalah defensif, yakni anak-anak akan menunjukkan sikap traumatis terhadap media sosial atau cenderung menghindari keramaian, dan sering menyendiri ke tempat-tempat tertentu.<sup>6</sup> Seperti yang diketahui bahwa kemajuan negara sangat bergantung pada kualitas yang dimiliki oleh generasi penerusnya. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak sangat penting untuk diupayakan, sebab akan besar pengaruhnya pada nasib masa depan negara dan anak itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua melalui platform tiktok. Tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua melalui platform tiktok.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Adapun bahan utama yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan literatur-literatur, serta bahan pustaka lainnya yang relevan dan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak melalui platform digital tiktok.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ruang Lingkup Eksploitasi Anak**

Eksploitasi anak adalah istilah umum yang dipakai untuk melukiskan kekerasan atas anak yang dipaksa, ditipu, di bawah ancaman, atau diperdagangkan untuk menjalani kegiatan eksploitatif. Menurut *Save the Children* sebagaimana dikutip oleh Ana Septia Rahman, eksploitasi anak meliputi perbudakan modern, perdagangan anak, dan pemaksaan atau rekrutmen anak ke dalam konflik bersenjata.<sup>8</sup> Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu

---

<sup>5</sup> Fihra Rizqi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital', *Das Sollen*, 1.2 (2023), pp. 1–25, doi:10.11111/dassollen.xxxxxx.

<sup>6</sup> Rizqi.

<sup>7</sup> Muchtar Henni, 'Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia', *Humanus*, 14.1 (2015), pp. 80–91.

<sup>8</sup> Ana Septia Rahman, 'Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan).', *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 1.2 (2018), doi:10.32493/jjsdm.v1i2.928.

demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik- pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk berkerja di jalanan, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, praktek sharenting oleh orang tua di media online juga masuk dalam kategori eksploitasi anak.<sup>9</sup>

Pengertian eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA baru), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut menurut pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sehingga dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18). Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA lama) eksploitasi anak terbagi menjadi beberapa bentuk, antara lain :

1. Eksploitasi Ekonomi. Eksploitasi Ini adalah penyalahgunaan tenaga anak di mana fisik dan tenaganya dimanfaatkan untuk bekerja demi keuntungan orang lain. Bentuk eksploitasi ekonomi mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan seluruh tenaganya dan juga mengancam jiwanya. dengan adanya tekanan fisik yang berat dapat menghambat pertumbuhan fisik anak-anak.
2. Eksploitasi Sosial. Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidak mampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti perkataan mengancam kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan kepada anak, penolakan terhadap anak, perlakuan negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dalam kamar mandi, dan mengikat anak.
3. Eksploitasi Seksual. Eksploitasi seksual yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum mereka pahami. Seperti suatu perbuatan yang mengarahkan pada kata pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjangi anak untuk produk pornografi

---

<sup>9</sup> Friska Anggi Siregar and Muslem, 'Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.1 (2022), pp. 215–30, doi:10.32505/qadha.v9i1.4060.

atau melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Contoh: pelacuran anak, perdagangan anak, pornografi anak, perbudakan seksual anak dan lain-lain.

Menurut *END Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) Internasional, eksploitasi seksual anak adalah pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang di mana anak dijadikan objek seks serta objek komersial. Eksploitasi seksual anak adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan kuasa. Tindak pidana eksploitasi seksual anak berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, baik dalam bentuk kasus maupun penanganannya. Jumlah korban tindak pidana eksploitasi seksual anak sangat banyak dan tindak pidana ini dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam, oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan terhadap anak korban dapat diberikan restitusi dan rehabilitasi.<sup>10</sup> Perilaku eksploitasi seksual juga bisa menimbulkan trauma psikis bagi korbannya. Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:<sup>11</sup>

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah.
8. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
9. Gangguan personality.
10. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
11. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
12. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.

Berdasarkan fakta yang ada masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh Undang-undang. Untuk mewujudkan usaha tersebut, diperlukan dukungan dari pihak Pemerintah sendiri untuk mengawasi, membimbing, melindungi dan memberikan sanksi yang tegas, terhadap orang tua dan pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap perlindungan anak, dengan berdasarkan menurut UU PA baru.<sup>12</sup>

### **Perlindungan Hukum terhadap eksploitasi anak yang dilakukan oleh Orang Tua melalui Platform Digital Tiktok**

---

<sup>10</sup> Achmad Nasrullah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.1 (2022), pp. 175–90, doi:10.32505/qadha.v9i1.3870.

<sup>11</sup> Fredi Yudiantoro, 'Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *Justitia Jurnal Hukum*, 2.1 (2018), doi:10.30651/justitia.v2i1.1227.

<sup>12</sup> Siregar and Muslem.

Dalam UU HAM dan UU PA baru dikatakan bahwa setiap anak mempunyai hak yang telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjalankan amanat yang diatur dalam konstitusi tersebut, hak-hak anak kemudian diatur dalam pengaturan yang lebih khusus di antaranya menurut pasal 52 ayat 1 UU HAM mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian dalam ayat 2 diatur lebih lanjut bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Selain itu, pasal 15 UU PA baru juga mengatur mengenai hak-hak anak bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual.

Setiap orang tua maupun negara bertanggung jawab atas kelangsungan hidup setiap anak serta perlu menempatkan anak sebagai investasi yang akan berpengaruh besar terhadap kemajuan suatu negara. Kemajuan negara sangat ditentukan oleh kualitas anak dan/atau sumber daya manusianya. Dalam hal ini, kualitas anak sangat bergantung pada sejauh mana anak tersebut dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Karena itu, penting bagi setiap orang tua untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi hak-hak anak, hal ini mengingat bahwa dalam aktualisasinya sebagian besar orang tua belum mengetahui hak-hak fundamental anak, akhirnya banyak orang tua yang tidak bisa memenuhi hak-hak anaknya bahkan menghilangkan hak-hak fundamental dari anak itu sendiri.

Kurangnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak berpotensi mengakibatkan eksploitasi anak. Eksploitasi anak terjadi bukan hanya karena paksaan orang tua kepada anak untuk mengemis dan/atau mencari pundi-pundi uang demi keberlangsungan hidup, eksploitasi anak juga dapat terjadi ketika anak dijadikan objek tontonan pengguna platform tiktok, kemudian dari cara demikian dapat menghasilkan pemasukan yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meski efeknya tidak akan dirasakan langsung, namun dapat memungkinkan efeknya baru akan dirasakan pada saat anak tersebut beranjak dewasa. Disadari atau tidak, setiap orang tua yang menggugah video keseharian dan/atau aktivitas anak-anaknya ke dalam platform tiktok secara tidak langsung dapat menghilangkan hak anak itu sendiri, yakni hak untuk diberikan perlindungan oleh orang tua sebagaimana yang diatur dalam UU PA baru. Namun pada dewasa ini, yang terjadi adalah sebaliknya yakni sebagian besar orang tua justru malah menciptakan efek buruk kepada anak dengan menggugah video keseharian dan/atau aktivitas anak-anaknya ke dalam platform tiktok yang efek atau dampaknya dapat dirasakan oleh anak 10 (sepuluh) tahun ke depan. Padahal, apabila menilik kembali pada ketentuan pasal 52 ayat 1 UU HAM jelas bahwa anak mempunyai hak atas perlindungan dari orang tua.

Salah satu dampak yang perlu digarisbawahi apabila orang tua menggugah video keseharian dan/atau aktivitas anak-anaknya ke dalam platform tiktok dapat memicu kejahatan yang tentu saja efeknya hanya dapat dirasakan langsung oleh anak saat beranjak dewasa. Bahkan, sebagai orang tua dapat merasakan penyesalan yang luar biasa akibat dari tindakannya yang sering menggugah video keseharian dan/atau aktivitas anak-anaknya ke dalam platform tiktok. Menurut Robiatul Adawiah & Rachmawati sebagaimana dikutip oleh Novi Hidayat, Fitri Meliani, Aan Yuliyanto, aktivitas orang tua dalam berbagi foto, wajah, nama lengkap, lokasi atau informasi lain mengenai anak-anak mereka merupakan sebuah awal dari tindakan *cyberbullying* (penghinaan) di masa depan. Selain itu juga, *sharenting* dapat membuat anak menjadi sasaran dalam penculikan, pencurian identitas, pedofil, dan hubungan antara orang tua dan anak. Ini menunjukkan bahwa orang tua harus menghindari kegiatan *sharenting* karena dapat berdampak negatif pada anak mereka. Menurut Hinojo-Lucena et al yang dikutip oleh Novi Hidayat, Fitri Meliani, Aan Yuliyanto bahwa *sharenting* terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pengaruh teman sebaya, kecanduan internet, dan rendahnya kontrol diri.<sup>13</sup>

Selain itu, menurut Brosch (2018), Dwiarsianti (2022), Verswijvel et al. (2019), dan Plunkett (2020) sebagaimana dikutip oleh Novi Hidayat, Fitri Meliani, Aan Yuliyanto salah satu alasan yang menjadi penyebab orang tua melakukan aktivitas *sharenting* adalah karena mereka tidak tahu tentang ancaman lingkungan online. Hal menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran akan risiko *sharenting* juga terkait dengan perilaku *shaming* (mempermalukan). Sehingga kesadaran yang rendah tentang risiko *sharenting* dapat menjadi salah satu alasan orang tua melakukan perilaku *sharenting*. Dalam hal ini orang tua perlu mempertimbangkan manfaat dan risiko dari kegiatan berbagi informasi pribadi terutama tentang anaknya melalui internet. Bagaimana orang tua bertindak saat membagikan data pribadi mereka di internet merupakan fokus penelitian pada pengaturan privasi media sosial pada saat ini. Karena orang tua merupakan orang yang berpengaruh dan terlibat pada tindakan *sharenting* sehingga merekalah yang menentukan manfaat ataupun risiko yang akan ditimbulkan dari aktivitas tersebut.<sup>14</sup> Perbuatan *sharenting* yang dilakukan oleh orang tua juga dapat menghilangkan hak privasi anak. Dalam pasal 1 ayat 2 UU PA baru diatur mengenai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, hak privasi anak harus dilindungi oleh setiap orang tua mengingat bahwa setiap anak yang masih berusia di bawah 18 tahun belum dapat mengendalikan tindakan orang tua dalam berbagi informasi tentang anaknya yang tentu saja dapat menimbulkan efek buruk pada anak di masa yang akan datang.

Apabila menilik pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE) aktivitas membagikan informasi melalui media sosial perlu adanya

---

<sup>13</sup> Novi Hidayati, Fitri Meliani, and Aan Yuliyanto, 'Sharenting Dan Perlindungan Hak Privasi Anak Di Media Sosial', *Research in Early Childhood Education and Parenting*, 4.1 (2023), pp. 27–34, doi:10.17509/recep.v4i1.58181.

<sup>14</sup> Hidayati, Meliani, and Yuliyanto.

persetujuan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU ITE yang mengatakan bahwa persetujuan harus diperoleh sebelum penggunaan informasi melalui perangkat elektronik yang berhubungan dengan data pribadi seseorang. Persetujuan ini memberikan dasar untuk berbagi data pribadi, termasuk data anak. Anak-anak belum dewasa sehingga mereka tidak dapat mengungkapkan masalah dan preferensi pribadinya. Oleh karena itu, menurut Briazu et al., sebagaimana dikutip oleh Novi Hidayat, Fitri Meliani, Aan Yuliyanto ketika anak-anak belum memiliki kemampuan untuk membuat keputusan untuk memenuhi hak privasinya, orang dewasa, terutama orang tua, bertanggung jawab untuk melindungi hak anak dan menegakkan tuntutan atas nama anaknya sendiri.<sup>15</sup>

Ketidakhahaman orang tua terhadap pengaturan perlindungan anak serta banyaknya orang tua yang melakukan *sharenting* menjadi faktor yang mempengaruhi orang tua membiarkan anaknya menjadi objek tontonan pengguna platform tiktok, sehingga dewasa ini *sharenting* menjadi suatu tindakan yang dinormalisasikan oleh setiap orang tua. Tindakan *sharenting* menunjukkan bahwa orang tua tidak dapat lagi sepenuhnya memberikan perlindungan kepada anak utamanya perlindungan terhadap hak privasi anak, padahal apabila menilik kembali pada UU PA baru, jelas bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 huruf a UU PA baru yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.

Secara umum Perlindungan hukum terhadap *sharenting* atau anak yang menjadi tontonan platform digital tiktok tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, namun juga menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 20 UU PA baru yang menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Salah satu pihak yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan perlindungan anak utamanya terhadap tindakan *sharenting* atau anak yang menjadi tontonan platform digital tiktok adalah pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dalam pasal 21 UU PA baru diatur bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

---

<sup>15</sup> Hidayati, Meliani, and Yuliyanto.

- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Dari uraian di atas, undang-undang telah memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah maupun orang tua untuk menjalankan amanat dalam memberikan perlindungan kepada setiap anak. Tindakan *sharenting* atau menggugah video keseharian dan/atau aktivitas anak-anak ke dalam platform tiktok tidak dapat lagi dijadikan sebagai tindakan yang wajar, sebab tindakan *sharenting* akan membawa dampak buruk pada psikis anak serta berpotensi mendatangkan tindakan kejahatan yang dialami oleh anak beserta orang tua.

## **SIMPULAN**

Tindakan *sharenting* atau menggugah video keseharian dan/atau aktivitas anak-anak ke dalam platform tiktok dapat membawa dampak buruk bagi anak di masa yang akan datang. Salah dua dampak yang timbul akibat tindakan *sharenting* adalah gangguan psikis anak serta potensi memunculkan tindakan kejahatan yang dialami oleh anak itu sendiri. Selain itu, tindakan *sharenting* juga dapat menghilangkan salah satu hak fundamental anak yakni hak privasi anak. Dalam hal ini, UU PA baru serta UU HAM telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua serta pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap anak. *Sharenting* menjadi tindakan yang dapat memberikan efek buruk kepada anak sebab ketidaktahuan orang tua terhadap pengaturan perlindungan anak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengencangkan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua mengenai pentingnya memahami dan mengetahui apa saja yang menjadi hak anak agar dapat terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan.

## **REFRENSI**

- Henni, Muchtar, 'Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia', *Humanus*, 14.1 (2015), pp. 80–91
- Hidayati, Novi, Fitri Meliani, and Aan Yuliyanto, 'Sharenting Dan Perlindungan Hak Privasi Anak Di Media Sosial', *Research in Early Childhood Education and Parenting*, 4.1 (2023), pp. 27–34, doi:10.17509/recep.v4i1.58181
- Islam, Universitas, Negeri Sultan, Syarif Kasim, Untuk Memenuhi, and Sebagian Syarat, 'Pengaruh Tiktok Terhadap Prilaku Generasi z Di Kelurahan Madani Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir', 2024
- Nasrullah, Achmad, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.1 (2022), pp. 175–90, doi:10.32505/qadha.v9i1.3870

- Nurhasanah, A, S C P Day, and ..., 'Media Sosial Tiktok Sebagai Media Penjualan Digital Secara Live Di Kalangan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan', *JSSH (Jurnal Sains ...)*, 7.September 2023 (2023), pp. 69–77, doi:10.30595/jssh.v7i2.16304
- Rahman, Ana Septia, 'Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan).', *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 1.2 (2018), doi:10.32493/jjsdm.v1i2.928
- Rizqi, Fihra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital', *Das Sollen*, 1.2 (2023), pp. 1–25, doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx
- Sangadji, Fadhila Analia Putri, Amelia Cahya Syah Fitri, Della Anzelia Sitanggang, Rusdi Hidayat, and Maharani Ikaningtyas, 'Peran Media Sosial Tiktok Sebagai Platform Untuk Pengembangan Bisnis Di Era Digital', *KARYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1 (2024), pp. 1–7
- Siregar, Friska Anggi, and Muslem, 'Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.1 (2022), pp. 215–30, doi:10.32505/qadha.v9i1.4060
- Yuniantoro, Fredi, 'Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *Justitia Jurnal Hukum*, 2.1 (2018), doi:10.30651/justitia.v2i1.1227